Pedoman Implementasi

Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2017

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Rahayu,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah berhasil disusun Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Pedoman ini merupakan penjelasan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Pedoman Implementasi tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini belum terfasilitasi dengan baik. Pedoman ini juga ditujukan sebagai rujukan atau acuan teknis bagi pelaksana dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, seperti sekolah, dinas pendidikan, guru dan atau penyuluh kepercayaan, serta peserta didik dari kalangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua Tim Penyusun Pedoman Implementasi yang telah berusaha dengan baik, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman implementasi ini. Semoga Pedoman Implementasi ini dapat digunakan dengan sebaik – baiknya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan peserta didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Rahayu.

Direktur Jenderal Kebudayaan

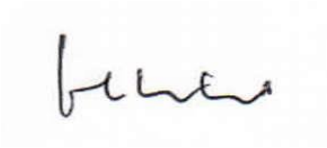

Hilmar Farid

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN i
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5
1. Landasan Ideologi 5
2. Landasan Konstitusi 5
3. Landasan Empiris 6
B. Landasan Hukum 10
C. Tujuan dan Fungsi Pedoman 15
D. Sasaran 16

II LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN

A. Karakteristik Layanan Pendidikan Kepercayaan 17
1. Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME 17
2. Peserta Didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME 17
3. Alokasi Waktu Matapelajaran Pendidikan Kepercayaan 18
B. Prinsip Layanan 18
C. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Kepercayaan 18
1. Kompetensi Inti 18
2. Ruang lingkup 23
3. Materi 23
4. Model Pembelajaran 24
D. Metode 24
E. Media 25
F. Pendidik/Guru 25
G. Mekanisme Layanan 25

III IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN

A. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia 27
B. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendidikan Dasar dan Menengah 27
1. Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Dasar/Paket A 29
2. Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Menengah Pertama/Paket B 36
3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Menengah Atas/Paket C/Sekolah Menengah Kejuruan 46
C. Laporan Hasil Belajar Peserta Didik 51

IV PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1	Format Surat Pernyataan Peserta Didik Sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (17 Tahun ke Atas)
Lampiran 2	Format Surat Permohonan untuk di Didik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (17 Tahun ke atas)
Lampiran 3	Format Surat Pernyataan Orang Tua Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Belum 17 Tahun)
Lampiran 4	Format Surat Permohonan Orang Tua Untuk untuk di Didik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Belum 17 Tahun)
Lampiran 5	Ruang lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Lampiran 6	Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Pendidikan Dasar dan Menengah
Lampiran 7	SKK Penyuluh
Lampiran 8	Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A
Lampiran 9	Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B
Lampiran 10	Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C
Lampiran 11	Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
Lampiran 12	Sebaran Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa per Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 13	Daftar Kontak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia tingkat Pusat dan Daerah
Lampiran 14	Format Surat Keterangan sebagai Satu Kesatuan Ijazah Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Landasan Ideologi

Negara Indonesia memiliki dasar negara dan landasan ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Sila pertama yang menjiwai dan meliputi sila-sila dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perwujudan sila pertama itu di antaranya adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya ditulis Kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia sehingga berperan memperkuat jati diri Bangsa Indonesia dan rujukan pembentukan karakter bangsa Indonesia.

2. Landasan Konstitusi

Landasan ideologis itu dijabarkan dalam landasan konstitusional, yaitu Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, alinea keempat dinyatakan tentang tujuan Negara adalah *untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Khusus yang mengatur eksistensi kepercayaan dinyatakan pada Batang Tubuh UUD RI 1945, Bab XI, Pasal 29, yaitu (l) *Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Kemudian, landasan itu dioperasionalisasikan dalam program pembangunan nasional di antaranya melalui pendidikan formal, non formal dan informal sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.* Dalam BAB III, *Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan,* Pasal 4, ayat (l) *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,* ayat (2) *Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna*, ayat (3) *Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.*

Di sisi lain, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang mengatur tentang administrasi kependudukan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang Kartu Keluarga (KK) dinyatakan bahwa Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Pasal 64 ayat (2) UU itu mengatur tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan bahwa Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Undang-Undang itu dioperasionalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* yang mengatur di antaranya tentang Tata Cara Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Turunan selanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang mengatur tentang administrasi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangunan peribadatan dan tata cara membangunnya, dan pemakaman.

3. Landasan Empiris

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan perintah undang-undang untuk memenuhi hak sipil warganegara terutama bidang pendidikan pada satuan pendidikan. Keluarga peserta didik Penghayat memperjuangkan pemenuhan hak sipil untuk mendapatkan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Reaksi pengambil kebijakan terhadap pemenuhan pelayanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beragam. Keragaman layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum diterbitkannya Permendikbud itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu (l) kemitraan konstruktivis, (2) kemitraan adaptif, (3) kemitraan partisipatif, dan (4) legal formal positivistik. Istilah kemitraan itu berasal dari pernyataan para kepala sekolah yang melayani peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Kemitraan Konstruktivis

Model kemitraan ini dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk melayani peserta didik sesuai dengan latar belakang kepercayaan peserta didik dan memenuhi aturan

perundang-undangan, pertimbangan hati nurani dan hak asasi manusia. Model ini dterapkan di Sekolah Dasar Negeri di Bandung dan Surabaya, SMPN di Bandung, SMAN di Bandung, SMAN di Cilacap, SMA Negeri Jakarta Barat, dan sekolah di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Kepala SDN di Bandung menindaklanjuti pernyataan peserta didik sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengklarifikasi dengan orang tuanya dan bermusyawarah. Hasil itu menghasilkan pernyataan tertulis orang tuanya bahwa peserta didik yang dimaksud sebagai Pengahayat dan memohon dilayani Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Sekolah bermohon kepada organisasi untuk menugaskan guru dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan serta memiliki pengetahuan khusus ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Ya Maha Esa. Kepala sekolah melakukan supervisi dan menuliskan hasil belajar pada laporan hasil belajar sesuai dengan latar belakang kepercayaan peseta didik. Tahun ajaran 2015-2017 di Bandung dan Lembang terdafar peserta didik berlatarbelakang kepercayaaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jenjang sekolah dasar sampai dengan menengah telah dilayani.

Pada jenjang pendidikan dasar yang sama pelayanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri di Surabaya dengan peserta didik Kepala Sekolah bermusyawarah dengan orang tua peserta didik tersebut dan dicapai kesepakatan melayani pendidikan kepercayaan dengan tidak lagi mengikuti mata pelajaran agama. Layanan serupa dilaksanakan oleh SMPN di Bandung dan SMP swasta Bandung.

Hal ini juga dilakukan oleh Kepala SMAN di Bandung melaksanakan kemitraan konstruktivis dengan organisasi Kepercayaan dalam melayani peserta didik. Begitu juga, SMAN di Cilacap setelah mengidentifikasi dan rekognisi peserta didik dan orang tua secara tertulis melayani Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemitraan itu juga dilaksanakan oleh Kepala sekolah SMAN di Jakarta. Kepala sekolah langsung menanggapi surat permohonan dan pernyataan sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dari peserta didik dan orang tuanya. Kepala sekolah bermusyawarah dengan orang tuanya yang menghasilkan kesepakatan mengirim surat kepada organisasi kepercayaan yang dimaksud untuk menugaskan seorang guru dengan kualifikasi standar, kisi-kisi sebagaimana ajaran Pendidikan Agama, direvisi dan disetujui oleh Kepala sekolah. Laporan hasil belajar SMAN di Jakarta itu dilengkapi dengan laporan ketercapaian kompetensi tertulis' Pendidikan Keagamaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peserta didik Penghayat kepercayaan di Kabupaten Tobasa dan yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara menerapkan model kemitraan konstruktifis sesuai dengan ajaran kepercayaan

yang diyakini dan kualifkasi guru serta proses belajar mengajar dan penilaian sesuai dengan ketentuan.

b. *Kemitraan Adaptif*

Kemitraan ini pada prinsipnya dalam melayani peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sama dengan kemitraan model pertama. Perbedaanya terletak pada adaptasi pada penulisan rapor sesuai dengan format laporan hasil belajar. Peserta didik Penghayat kepercayaan di SMPN Gresik dilayani dengan bermitra dengan organisasi kepercayaan, kepala sekolah melakukan standardisasi materi, dan penilaian. Kemudian, guru dari organisasi kepercayaan itu melaporkan hasil penilaian pendidikan kepercayaan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

c. *Kemitraan Partisipatif*

Kemitraan ini dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan peserta didik Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang belum berorganisasi formal. Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa mengidentifikasi dirinya dan disebut sebagai Penghayat Perorangan. Inisiatif layanan itu berasal dari orang tua kepada satuan pendidikan untuk melayani putranya sesuai dengan latar belakang kepercayaannya. Partisipasi orang tua dominan dalam model ini. Kepala sekolah melayani sesuai dengan hasil musyawarah yang ditindaklanjuti bermitra dengan orang tua disesuaikan dengan ketentuan kurikulum. Orang tua peserta didik menyatakan Penghayat dalam tingkatan keluarga belum terdaftar secara formal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan partisipatif ini dilaksanakan di SMPN Tuban

d. *Legal Formal Positivistik*

Model ini menerapkan aturan legal formal positivistik. Aturan legal formal dibaca secara tekstual tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual. Model ini ditanggapi dengan sikap resisten, dari peserta didik, orang tua, organisasi Penghayat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berhidmat dalam hak asasi. Resisitensi disebarluaskan melalui media massa. Dalam paradigma hukum dinyatakan bahwa aturan legal formal dapat diterapkan secara konstekstual dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keamanan, kestabilan, dan integrasi sosial yang disebut dalam pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan dikenal diskresi.

Layanan yang legal formal positivistik menimbulkan perlakuan layanan pendidikan yang diskriminatif yang kontradiktif dengan aturan hukum di atasnya sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan. Reaksi orang tua dinyatakan dinyatakan dalam

surat pengaduan di antaranya orang tua peserta didik SD Negeri di Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuan Yang Maha Esa. Penolakan yang sama dilakukan oleh orang peserta didik Penghayat di SMP Negeri Karanganyar Surakarta mengajukan permohonan kepada Kepala sekolah untuk mendapatkan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Permohonan itu ditolak oleh kepala sekolah sehingga menimbulkan masalah. Permasalahan itu disampaikan ke Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan ke Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, KOMNAS HAM, Gubenur Jateng, Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Bupati Karanganyar, dan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Karanganya.

Reaksi masyarakat itu didokumentasi, diidentifikasi, diklasifikasi untuk diselesaikan dengan efektif oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rembug Nasonal, tanggal 30 Maret 2015 membahas pelayanan hak sipil pendidikan peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menghasilkan rekomendasai bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu layanan pendidikan bagi anak-anak penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kasus pelayanan pendidikan peserta didik yang diskriminatif itu menjadi pembahasan utama Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekomendasikan pentingnya Negara hadir dalam pemenuhan hak sipil bidang pendidikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perintah undang-undang dan pengamalan 4 (empat) konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menugaskan untuk mendikusikan layanan pendidikan Penghayat melalui tambahan pasal pada Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang *Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat*. Hasil diskusi adalah layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Uji publik terhadap naskah Permendikbud dilaksanakan di Yogyakarta dan Bandung dengan menghadirkan perwakilan ekosistem (pemangku kepentingan) bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Uji publik sedang berlangsung muncul kasus peserta didik Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kotamadya Semarang yang menimbulkan kegaduhan nasional sampai ke Presiden. Keberadaan Permendikbud menjadi kebutuhan nasional sebagai manifestasi dari Program Nasional Jangka Menengah, yaitu *Nawa Cita*

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 diterbitkan bertujuan untuk melayani peserta didik Penghayat Kepercayaaan dalam momentum waktu yang strategis. Kekosongan kebijakan Negara yang mengatur layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik berhasil mengurangi, menghilangkan kesenjangan dalam layanan pendidikan bagi peserta didik.

Permasalahan yang muncul dalam sosialisasi Permendikbud itu di Semarang, Surabaya, dan Jakarta (Oktober 2016) adalah pentingnya disusun pedoman teknis layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman itu menjadi rujukan bagi ekosistem (pemangku kepentingan) pada satuan pendidikan dalam melayani Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

B. Landasan Hukum

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dan layanan pendidikan kepada peserta didik Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa memiliki legitimasi yuridis formal sebagai berikut:

I. Batang Tubuh UUD NRI

1. Bab XA, *Hak Asasi Manusia*
   Pasal 28 E, ayat (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*.
2. Bab XI *Agama*
   (1) Pasal 29, ayat (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa* dan ayat (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*.
3. Bab XIII, *Pendidikan dan Kebudayaan*,
   (1) Pasal 31, ayat (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*, ayat (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*, dan ayat (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*.
   (2) Pasal 32 ayat (1) *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*, dan ayat (2) *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional*.

II. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12 ,*Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berahlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*.

Pasal 22 (1) *Setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*, ayat (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*.

III. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa:

(1) Pasal 3**,** Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(2) BAB III, *Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 4, ayat (l) *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*, ayat (2) *Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna*, ayat (3) *Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat*.ayat (4) *Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran*, (5) *Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat*.dan ayat (6) *Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan*.

(3) BAB IV Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 ayat (1) *Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (5). Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.*

(4) Bagian Keempat,Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 10 dan Pasal 11, ayat (1). Pasal 10 *Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Pasal 11, ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(5) BAB V Peserta Didik, Pasal 12 ayat (1) butir a, yang menyatakan "*setiap peserta didik pada setiap jenjang pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*".

IV. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang dimuat pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, dan Penjelasannya dimuat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang itu mengatur penghayat Kepercayaan, yaitu:

1. Pasal 61 ayat (2),Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagal agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
2. Pasal 64 ayat (2), Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

V. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan public diatur pada Pasal 5, ayat (2), yaitu *Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.*

Pelayanan itu wajib menerapkan asas-asas sebagaimana diatur dalam pasal 4, yaitu

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

VI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang itu dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Pasal 64 ayat (5), *Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.*

VII. Peraturan Internasional terkait

Perangkat-perangkat Internasional yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama atau kepercayaan bagi setiap warga dunia agar tidak mendapatkan diskriminasi adalah konvensi-konvensi internasional yang sebagian telah diratifikasi oleh Republik Indonesia Konvensi ini merupakan payung untuk melindungi warga dunia dari perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh negara ataupun oleh kelompok lain. Perangkat Internasional yang dimaksud antara lain:

1. **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia**, seperti yang tertuang dalam mukadimahnya : *Deklarasi Universal HAM sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat negara peserta maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.*

2. **Pernyataan tentang Hak-hak Golongan Minoritas dalam Kebangsaan dan Etnik, Agama atau Bahasa**, khususnya dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, bahwa : *"Negara harus melindungi keberadaan dan identitas golongan minoritas dalam etnis, agama dan bahasa dalam wilayah mereka dan mendorong satu kondisi untuk pengembangan identitas tersebut",* serta pasal 2 ayat (1) : *"Orang-orang yang termasuk golongan minoritas dalam kebangsaan atau etnik, agama dan bahasa memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk melakukan dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, secara pribadi atau di muka umum, secara bebas dan tanpa diskriminasi apapun".*

3. **Pernyataan tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan** yang dimaklumkan oleh Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 36/55 tanggal 25 November 1981, khususnya pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : *"Tiap orang harus memiliki hak kemerdekaan berfikir, bernurani dan beragama. Hak ini harus termasuk kemerdekaan untuk menganut satu agama atau kepercayaan apapun yang dipilihnya, dan kemerdekaan, baik secara perorangan atau secara berkelompok dengan orang lain dan baik secara publik ataupun secara*

pribadi, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam bentuk pemujaan, upacara, praktek maupun pengajaran" dan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan : *"Kemerdekaan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh dibatasi oleh ketentuan hukum yang perlu untuk melindungi keselamatan publik, ketentraman, kesehatan atau moral atau hak-hak dasar dan kemerdekaan orang lain".*

4. **Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dalam pasal 13 ayat (1) menyebutkan : *" Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar"*, serta pada ayat (3) yang menyatakan *" Negara-negara peserta kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orangtua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin agama dan moral anak-anak mereka sesuai keyakinan mereka"*.

5. **Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik** yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Politic Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik), khususnya pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenen ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yuridikasinya, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya",* dan pasal 18 khususnya pada ayat (4) yang menyatakan: *"Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan jika ada wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri".* Serta pasal 27 yang menyatakan: *"Di Negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelampok-kelompok minoritas tersebut, tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.*

6. **Konvensi tentang Hak-hak Anak** yang diratifikasi oleh Indonesia dan ditandatangani tanggal 26 Januari 1990 dan mulai diberlakukan tanggal 5 Oktober 1993, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU no. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* yang mengatur hak anak seperti pada pasal 6 yang menyebutkan *"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua",* dan kewajiban Negara sebagai penyelenggara perlindungan mempunyai kewajiban terkait bidang agama, sebagaimana diatur dalam pasal 42, yang menyatakan:

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 43, yaitu:
(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

C. Tujuan dan Fungsi Pedoman

Tujuan pedoman teknis adalah:

1) Rujukan bagi ekosistem bidang pendidkan dan kebudayaan untuk melayani Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik pada satuan pendidikan
2) Acuan teknis dalam melaksanakan proses belajar mengajar, media, dan metode Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidkkan bagi Satuan Kerja Pemerimtah Daerah bidang pendidikan kabupaten/kota dan/atau provinsi, kepala sekolah, pengawas, dan pendidik.
3) Acuan teknis dalam penilaian Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.
4) Acuan teknis bagi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

D. Sasaran

Sasaran pedoman implementasi terdiri atas

1) Dinas Pendidikan/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

   Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melayani pendidikan formal, non formal, dan in formal pada jenjang pendidikan dasar. Dinas Pendidikan Provinsi melayani pendidikan formal, non formal, dan in formal jenjang pendidikan menengah. Kedua Dinas Pendidikan itu yang berperan penting dalam pelayanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

2) Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab terselenggaranya layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya

3) Guru/pendidik

Guru sebagai pelayan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan, tahapan proses belajar, pilihan media dan metode dan penilaian.

4) Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB II
LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN

A. Karakterisitik Layanan Pendidikan Kepercayaan

Pada bagian ini dijelaskan tentang pengertian layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, bentuk layanan, dan peserta didik

1. Layanan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan berrbentuk pembelajaran tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

2. Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah peserta didik pada pendidikan formal jenjang pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan kesetaraan yang menyatakan dirinya secara tertulis sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Lampiran 1: Format Surat Pernyataan Peserta Didik sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui dan disetujui oleh Orang Tua) dan mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah untuk mengikuti matapelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Lampiran 2: Format Surat Permohonan Peserta Didik untuk Mengikuti matapelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui.

Peserta didik yang dilayani adalah peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa yang organisasinya terdaftar di Pemerintah pusat dan/atau daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Surat pernyataan itu wajib diketahui dan disetujui oleh orang tua peserta didik serta ditandatangani di atas materai Rp.6000,-.

3. Alokasi Waktu Mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan

Sajian jam mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai ketentuan, yaitu setiap jenjang pendidikan dialokasikan masing-masing 3 (tiga) jam pelajaran.

B. Prinsip Layanan

Prinsip layanan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* adalah *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*

Pelayanan itu wajib menerapkan asas-asas sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*, pasal 4, yaitu: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Prinsip layanan pembelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengedepankan integrasi nilai-nilai budaya Indonesia ke dalam sistem pendidikan. Strategi kebudayaan itu telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan prinsip *Trikon*, yaitu kontinyu, konvergen dan konsetris. *Kontinyu* artinya upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dilakukan secara terencana, sistematis, terintegras dan berkelanjutan. *Konvergen* artinya upaya menyeleksi, memilah dan memilih unsur-unsur dan nilai budaya Indonesia dan budaya asing yang dapat dijadikan rujukan pembelajaran yang memperkuat pembentukan karakter bangsa Indonesia. *Konsentris* artinya upaya melestarikan kebudayaan Indonesia yang dinamis dengan berperan serta aktif dalam interaksi dengan bangsa-bangsa lain, budaya global yang kosmopolitan dengan tetap berpegang pada jati diri bangsa Indonesia.

C. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Kepercayaan

1. Kompetensi Inti

Kompetensi inti Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disajikan pada tabel A di bawah ini:

Tabel A. Kompetensi Inti Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Tabel 1: Kompetensi Inti SD/Paket A Kelas I, II, dan III *)

Kompetensi Inti Kelas I	Kompetensi Inti Kelas II	Kompetensi Inti Kelas III
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

Kompetensi Inti Kelas I	Kompetensi Inti Kelas II	Kompetensi Inti Kelas III
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 2 : Kompetensi Inti SD/Paket A Kelas IV, V, dan VI *)

Kompetensi Inti Kelas IV	Kompetensi Inti Kelas V	Kompetensi Inti Kelas VI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,

Kompetensi Inti Kelas IV	Kompetensi Inti Kelas V	Kompetensi Inti Kelas VI
	dan tetangganya serta cinta tanah air.	dan tetangganya serta cinta tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 3: Kompetensi Inti SMP/Paket B

Kompetensi Inti Kelas VII	Kompetensi Inti Kelas VIII	Kompetensi Inti Kelas IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

Kompetensi Inti Kelas VII	Kompetensi Inti Kelas VIII	Kompetensi Inti Kelas IX
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Tabel 4: Kompetensi Inti SMA/Paket C/SMK

Kompetensi Inti Kelas X	Kompetensi Inti Kelas XI	Kompetensi Inti Kelas XII
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Kompetensi Inti Kelas X	Kompetensi Inti Kelas XI	Kompetensi Inti Kelas XII
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya

Kompetensi Inti Kelas X	Kompetensi Inti Kelas XI	Kompetensi Inti Kelas XII
		untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas (l) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Budi Pekerti, (3) Sejarah, dan (4) Martabat Kepercayaan. Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi konsep Ke-Maha Esa-an Tuhan dalam ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang budi pekerti meliputi budi pekerti kepada sesama makhluk, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara, serta anjuran serta larangan. Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia meliputi asal usul ajaran, perkembangan Penghayat, dan peran dan sumbangsih dalam perjuangan dan pergerakan nasional. serta pembangunan nasional. Pelindungan, pelayanan, dan pembinaan negara terhadap Penghayat menjadi bagian penting materi sejarah. Martabat kepercayaan meliputi unsur-unsur dan bentuk martabat kepercayaan bidang filsafat, seni, arsitektur, dan ekspresi budaya spiritual. Ruang lingkup itu disajikan pada kelas dan jenjang pendidikan pada lampiran 5.

3. Materi

Materi disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik dan program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta didik. Materi pembelajaran disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu:

(1) Materi disusun bertitik tolak dari hal-hal konkret yang dialami peserta didik dalam mengamalkan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke ajaran yang lebih abstrak;
(2) Materi dikembangkan dari yang diketahui peserta didik sebagai apersepsi ke yang belum diketahui;

(3) Materi dikembangkan dari pengalaman lama yang terakumulasi menjadi memori pengetahuan ke pengalaman baru;
(4) Materi disusun dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu, bahan kajian/pelajaran diharapkan bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

4. Model Pembelajaran

Model pembelajaran disajikan dengan berpusat pada peserta didik dan meningkatkan sikap spiritual dan sosial. Metode pembelajaran mengacu pada penjelasan pengertian, karaktersitik, ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai manifestasi dari *Ing ngarso sung tulada*, saat proses menerapkan membangun inisitaif (*Ing madyo magun karsa*), dan pada capaian hasil belajar dengan memberikan motivasi, penguatan untuk menerapkan ajaran kepercayaan dalam kehiduapan sehari-hari (*Tut Wuri Handayani*).

D. Metode

Metode pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengacu pada tujuan pembelajaran yang menekankan pada aspek nilai spiritual, nilai sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Metode ini dilaksanakan dengan acuan, yaitu:

(1) Metode ceramah untuk mejelaskan karakterisitik dan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa.
(2) Metode tanya jawab untuk mengetahui penguasaan peserta didik mengenai sebuah pengertian konsep dan menciptakan interaksi dengan peserta didik.
(3) Penyajian konsep dengan peragaan dengan contoh yang relevan dengan tujuan dan kompetensi inti dan kompetensi dasar
(4) Penjelasan dengan penguatan gambar melaksanakan ajaran kepercayaan dengancara guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadikan urutan yang logis; Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut dan dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
(5) Tebak kata berupa penyajian kota-kotak kosong yang diisi sesuai dengan huruf-huruf sehingga menjadi kesatuan ajaran Kepercayaan
(6) Melengkapi kalimat dengan menyajikan pernyataan yang belum lengkap untuk dilengkapi
(7) Melakukan diskusi kelompok, simulasi, dan bermain peran
(8) Memperagakan tata cara peribadatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(9) Mempraktikkan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di sekolah

E. Media

Media pembelajaran digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga terhindar dari verbalisme (mengetahui tetapi tidak memahami bendanya). Media dibuat dengan prinsip efektif, relevan, dan menarik. Media dinyatakan efektif dibuat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Media yang relevan sesuai dengan materi dan perkembangan peserta didik. Media yang menarik adalah media yang mampu mengkondisikan peserta didik mudah menghayati ajaran yang dijelaskan. Media sebagai sumber belajar dapat berasal dari latarbelakang kehidupan peserta didik, tempat pelaksaanaan ritual dan bangunan peribadatan, organisasi kepercayaan. Media itu dapat berupa manual dan digital. Media dari media massa, media audio visual (*televisi*), media audio (radio), dan media sosial yang relevan dengan tujuan, kompetensi dasar dan materi.

F. Pendidik/Guru

1. Kualifikasi

   Penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/atau memiliki sertifikat pendidik dalam pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertfikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI).

2. Kompetensi

   Kompetensi Penyuluh Kepercayaan dan/atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus wajib memenuhi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan pada Standar Kualifikasi Kerja Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dinyatakan pada lampiran 5

G. Mekanisme Layanan

1. Pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan Pada Satuan Pendidikan

   Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan PAUD, dasar, dan menengah kejuruan. Peran keluarga membantu memberikan informasi penerapan penjelasan kepercayaan pada satuan pendidikan. Orang tua dan/atau organisasi kepercayaan diminta bantuan untuk mengisi lembar pengamatan pelaksanaan peribadatan sehari-hari dalam bentuk *check list* dan narasi hasil amatan.

2. Pelajaran pendidikan kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan alokasi jam pelajaran pendidikan agama di sekolah, yaitu 3 (tiga) jam pelajaran.

Pendidikan kepercayaan dilakukan secara kontekstual tergantung jumlah peserta didik pada kelas dan jenjang pendidikan yang menyatakan diri sebagai Penghayat. Pelaksanaanya dapat dilakukan pada sekolah tersebut. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan model *clustering* berdasarkan wilayah kecamatan dan atau pertimbangan lainnya.

3. Pelayanan mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
   a. Peserta didik dan Orang tua memberitahukan ke Sekolah dengan mengajukan surat permohonan untuk mengikuti mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
   b. Sekolah menindaklanjuti surat permohonan dengan bekerja sama dengan MLKI untuk menugaskan Penyuluh Kepercayan dari Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME setempat yang memenuhi ketentuan.

BAB III
IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN

A. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia

Pada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menyusun kerangka kurikulum untuk selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MLKI merupakan hasil Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, Tradisi tanggal 25-28 Nopember tahun 2012 di Surabaya. MLKI itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Kongres, sarasehan daerah, dialog pemenuhan hak sipil, sosialisasi peraturan perundang-undangan, riset kepercayaan komunitas.

Legalitas MLKI adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.00554-60-10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Akte Notaris Indah Setyaningsih,SH Nomor 01 tangal 08 September 2014 tentang Pengesahan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa disingkat Majelis Luhur Kepercayaan, tanggal 2 Oktober 2014 dengan nonor pendaftaran: 6014100231100007. Daftar Perkumpulan MLKIdi Ditjen Administrasi Hukum Umum bernomor AHU 0000529.60.80.2014,tanggal 2 Oktober 2014. NPWP Nomor 71.101.635.7-009.000Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Surat Keterangan Terdaftar tanggal 29 September 2014, klasifikasi 94910 (Kegiatan Organisasi Keagamaan) dengan kategori Badan. MLKI juga menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaran MLKI berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota dijelaskan pada lampiran 11

B. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendidikan Dasar dan Menengah

Pelaksanaan penilaian pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan dasar dan menengah mengikuti panduan penilaian yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016.

Berikut adalah uraian singkat yang disertai dengan contoh penerapan penilaian yang dikutip dari ruang lingkup materi pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) tahun 2017.

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.

Adapun lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
Penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan oleh pendidik. Penilaian aspek sikap oleh pendidik dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik, dan pengadministrasian pelaporan kepada pihak terkait dilakukan oleh satuan pendidikan. Penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dilakukan oleh satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah.

1. **Penilaian Akhir Semester**

   Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

   Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk pengisian rapor.

2. **Penilaian Akhir Tahun**

   Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap. Hasil penilaian akhir tahun selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk pengisian rapor.

3. **Ujian Sekolah**

   Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan. Muatan/ mata pelajaran yang diujikan adalah semua muatan/mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk beberapa muatan/mata pelajaran, ujian sekolah diselenggarakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik, namun beberapa muatan/mata pelajaran lain dilaksanakan dengan ujian tulis atau ujian praktik saja. Pengaturan tentang hal ini dan pelaksanaan secara keseluruhan diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah yang disusun

oleh satuan pendidikan. Hasil analisis ujian sekolah dipergunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan pada tahun pelajaran berikutnya. Hasil ujian sekolah dilaporkan satuan pendidikan kepada orangtua peserta didik dalam bentuk surat keterangan hasil ujian sekolah (SKHUS). Hasil ujian sekolah digunakan sebagai salah satu pertimbangan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik di kelas adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Penilaian Sikap**

   Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku menonjol (sangat baik atau perlu bimbingan) yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal, peserta didik tersebut dikategorikan berperilaku sangat baik.

   1.1 Perencanaan Penilaian Sikap

   Pendidik merencanakan dan menetapkan sikap yang akan dinilai dalam pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Pada penilaian sikap di luar pembelajaran pendidik dapat mengamati sikap lain yang muncul secara natural.

   Langkah-langkah perencanaan penilaian sikap sebagai berikut:

   a. **Menentukan sikap yang akan diamati di sekolah, mengacu pada KI-1 dan KI- 2**
   b. **Menentukan indikator sikap.**

   Selanjutnya pendidik menyiapkan format penilaian sikap yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Format penilaian sikap ini dibuat sedemikian rupa agar proses penilaian sikap dapat dilakukan secara mudah dan praktis.
   Contoh format penilaian sikap ditunjukkan pada tabel berikut.

Contoh Format Jurnal

No.	**Tanggal**	**Nama Siswa**	**Catatan Perilaku**	**Butir Sikap**	**Tindak Lanjut**
1.					

Format di atas hanya sebagai contoh, satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan

1.2. Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan

Penilaian pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Pada dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan, secara langsung penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari KI-3 dan KI-4 pada periode tertentu.

Satuan pendidikan menentukan kkm terlebih dahulu (dapat dilihat pada buku pedoman penilaian), misalnya ketemu rentang predikat nilainya 13 dan 14.Karena rentang predikat nilainya 13 atau 14, maka untuk Pendidikan Kepercayaan, rentang predikatnya sebagai berikut.

Contoh Rentang Predikat untuk KKM Satuan Pendidikan 60

KKM Satuan Pendidikan *)	Panjang Interval	RENTANG PREDIKAT			
		A (Sangat Baik)	B (Baik)	C (Cukup)	D (Perlu Bimbingan)
60	40/3=13,3	87<A≤100	73<B≤87	60€ ≤ 73	D<60

Pada contoh di atas, rentang predikat untuk predikat A yaitu 13 sedangkan predikat B dan C rentang predikatnya 14.

1. **Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Dasar /Paket A**

   Berikut adalah contoh Perancangan Bentuk dan Teknik Penilaian di SD

   1.1 Contoh bentuk dan teknik penilaian pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di SD

   Perancangan Bentuk dan Teknik Penilaian disesuaikan dengan Kompetensi, Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), dan Tema serta Subtema untuk setiap muatan pelajaran.

Contoh perancangan bentuk dan teknik penilaian harian dalam satu Tema.

No	Muatan Pelajaran	KD	Subtema-1	Subtema-2	Subtema-3	Subtema-4
1	Pendidikan Kepercayaan thd TYME	3.4	PH-1	PH-2	PH-3	-
			Lisan	Tes tulis	Penugasan	-
Nilai			-	NPH2	NPH3	-

1.2 Pelaksanaan Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian dengan tes tertulis dilakukan melalui penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir.

Contoh penyusunan instrument/soal untuk penilaian tes tertulis

Kelas : IV (empat)
Semester : 1
Tema : 3. Keagungan Tuhan

No.	Ruang Lingkup	Kompetensi	Materi	Indicator pencapaian kompetensi	Nomor soal
1.	**3. Keagungan Tuhan**	**3.3. Menunjukkan perilaku Mandiri, percaya diri dan tanggung jawab**	**3.3. Manfaat pada sikap mandiri, percaya diri dan tanggung jawab**	Mengamati dengan teliti dan santun Menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan sbb: Apa yang disebut dengan Mandiri? Bagaimana ciri-ciri anak yang mandiri Perilaku mandiri seperti apa saja yang pernah kalian temukan memperagakan dan mencari informasi	1 2 3

NA KD menggunakan rumus sebagai berikut:

NA KD = $\frac{(2 * NPH) + NPAS}{3}$

NA KD 3.7 = $\frac{2(80)+80}{3}$ = 80 ,

Dengan demikian penghitungan NA Muatan pelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

NA Mupel = $Rata - rata\ NA\ KD$

NA pend kepercayaan= $\frac{(76 + 83 + 73 + 84 + 91 + 80 + 87 + 85 + 80 + 75)}{10}$ = 81

1.3 Menentukan Predikat dan Deskripsi Nilai

Contoh pengolahan nilai dan deskripsi rapor Arora di sekolah memiliki KKM satuan pendidikan 70, maka rentang predikat berdasarkan rumus sebelumnya diperoleh data sebagai berikut.

Contoh Rentang Predikat

KKM Satuan Pendidikan *)	Panjang Interval	RENTANG PREDIKAT			
		A (Sangat Baik)	B (Baik)	C (Cukup)	D (Perlu Bimbingan)
70	30/3=10	89<A≤100	79<B≤ 89	70≤C≤79	D<70

Sedangkan capaian nilai pengetahuan Ira 81, maka predikat dan deskripsi nilai Ira sebagai berikut.

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
…							
3	Pendidikan Kepercayaan	81	**B**				
…							

Untuk menuliskan deskripsi pada rapor, dimulai dari menganalisis capaian nilai KD tertinggi dan terendah. Berikut disajikan tabel nilai KD pengetahuan muatan pelajaran pendidikan kepercayaan.

1.4 Pelaksanaan Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik praktik, produk, dan proyek.

Sebagai contoh melaksanakan penilaian praktik

Penilaian keterampilan menggunakan teknik praktik mengutamakan penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti: kidung,kawih, praktik ibadah, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, dan membaca. Hasil penilaian praktik menggunakan rerata dan/atau nilai optimum.

Contoh pelaksanaan penilaian keterampilan dengan teknik praktik sebagai berikut.

Berikut dikutip dari Ruang lingkup pendidikan kepercayaan,

KELAS : I SD

2.Budi Pekerti

2.5.Mengenal Perilaku santun

Materi:

2.5. Santun

Atas dasar kompetensi tersebut ditetapkan indikator sebagai berikut:

- Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap
- Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan
- Menyebutkan nama temannya

Untuk dapat menilai perilaku santun, dapat dilakukan penilaian unjuk kerja melalui pengamatan kegiatan peserta didik dalam praktek perkenalandan menggunakan rubrik sebagai berikut:

No	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (D)
1	Peserta didik mampu menyebutkan nama panjang dan nama panggilan	Peserta didik mampu menyebutkan nama panjang	Peserta didik hanya mampu menyebutkan nama panggilan	Peserta didik belum mampu memperkenalkan diri
dst				

a. Pengolahan Penilaian Keterampilan

Nilai keterampilan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan bilangan bulat pada skala 0 sampai dengan 100 serta dibuatkan deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Deskripsi tersebut berupa kalimat positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pelajaran yang mengacu pada setiap KD pada muatan pelajaran.

Penilaian keterampilan dapat disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan/atau nilai optimum, sedangkan nilai akhir penilaian keterampilan dihitung dari rerata nilai seluruh KD. Nilai optimum diberlakukan apabila penilaian dilakukan terhadap KD pada materi dan teknik penilaian yang sama dan penilaian dilakukan lebih dari satu kali.

Nilai akhir (NA) Keterampilan Yuni dalam rapor untuk muatan pelajaran Pendidikan Kepercayaan Semester 1 sebagai berikut.

NA = Rata-rata skor semua KD = 83
Penentuan rentang predikat menyesuaikan dengan cara penentuan rentang predikat untuk penilaian pengetahuan.
Predikat ketercapaian kompetensi ditentukan oleh KKM berikut.

Nilai dan Predikat KD Keterampilan Muatan Pelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Yuni

KKM Satuan Pendidikan *)	**Panjang Interval**	**RENTANG PREDIKAT**			
		A (Sangat Baik)	**B (Baik)**	**C (Cukup)**	**D (Perlu Bimbingan)**
70	30/3=10	89<A≤100	79<B≤89	70 ≤ C≤ 79	D<70

Berdasarkan tabel di atas, capaian nilai tertinggi terdapat pada KD 4.1 = 90 (sangat baik), sedangkan capaian nilai terendah terdapat pada KD 4.3 = 75 (cukup). Dengan demikian deskripsi rapor sebagai berikut.

Ananda Yuni ***sangat baik*** *dalam mempraktikkan kegiatan:* Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap , Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan, Menyebutkan nama temannya

Penulisan dalam Rapor

Deskripsi	
1. Sikap Spiritual	Ira taat beribadah, berperilaku syukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan.
2. Sikap Sosial	Ira sangat jujur, percaya diri dan bersikap santun

Pengetahuan dan Keterampilan

KKM Satuan Pendidikan : 70

No	**Muatan Pelajaran**	**Pengetahuan**			**Keterampilan**		
		Nilai	**Predikat**	**Deskripsi**	**Nilai**	**Predikat**	**Deskripsi**
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti / Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)						
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan						

*) coret yang tidak perlu

3	Bahasa Indonesia						
No	**Muatan Pelajaran**	**Pengetahuan**			**Keterampilan**		
		Nilai	**Predikat**	**Deskripsi**	**Nilai**	**Predikat**	**Deskripsi**
4	Matematika						
5	Ilmu Pengetahuan Alam						
6	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7	Seni Budaya dan Prakarya						
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan						
9	Muatan Lokal						
	a.						
	b.						
	c.						

2. **Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B**

   Berikut adalah jenis-jenis penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain:

2.1 Penilaian sikap

Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian/perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap.

Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan, Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi, atau buku jurnal (yang selanjutnya disebut jurnal). Teknik penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Berikut adalah contoh rumusan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial.
Sikap spiritual:

Predikat	Deskripsi
Sangat Baik	Selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran pada pemeluk agama yang berbeda; ketaatan beribadah mulai berkembang.

Sikap sosial:

Predikat	Deskripsi
Baik	Santun, peduli, dan percaya diri; kejujuran, kedisiplinan, dan tanggungjawab meningkat.

Sikap sosial:

Predikat	Deskripsi
Cukup	Santun, kurang peduli, percaya diri, tidak jujur, kurang disiplin, dan tanggungjawab mulai meningkat. Perlu pendampingan dan pembinaan secara intensif.

Keterangan:

Meskipun sikap BAIK peserta didik pada aspek spiritual dan sosial tidak dicatat dalam jurnal, pendidik tetap menuliskan deskripsinya dalam rapor.

2.2 Penilaian Pengetahuan

1) Pengertian Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dalam panduan ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur **proses** dan **hasil** pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berpikir) mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif.

2) Perancangan Penilaian

Perencanaan penilaian pengetahuan oleh pendidik merupakan kegiatan perancangan penilaian yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan penilaian dan KD tertentu akan dinilai menggunakan bentuk apa, teknik apa, berapa frekuensinya, untuk apa pemanfaatannya, serta bagaimana tindak lanjutnya. Perencanaan penilaian tersebut harus dilaksanakan secara sistematis agar tujuan dapat tercapai. Perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus. Berikut ini adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan penilaian.

Contoh:

Berikut di kutip dari ruang lingkup pendidikan kepercayaan SMP,

KELAS : VII SMP

1. Sejarah:

1.3.Mengetahui keteladanan tokoh, sosok, panutan, mengenai perjuangan,pendidikan dan kemanusiaan.

Materi: 1.3.Pelaku dan pejuang kepercayaan

Langkah-langkah ,

a. Membuat rancangan sebagai berikut:

MENGAMATI	SIKAP	PENGETAHUAN	KETRAMPILAN
Guru membimbing diskusi tentang keteladanan tokoh, sosok, panutan, mengenai perjuangan, pendidikan dan kemanusiaan**.**	Peserta didik mendiskusikan dengan sopan dan toleransi	Menemukan informasi dalam diskusi dan pertanyaan: Apa yang disebut dengan keteladanan? perjuangan	(mengamati keterampilan peserta didik yang mendiskusikan dan mencari informasi

MENGAMATI	SIKAP	PENGETAHUAN	KETRAMPILAN
		pendidikan dan kemanuasiaan?	
Dst.			

1) Menentukan Bentuk Penilaian

Langkah selanjutnya adalah menetapkan bentuk penilaian. Dalam contoh ini, tujuan penilaian ditetapkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang terdapat dalam RPP, oleh karena itu bentuk penilaian yang dipilih adalah ulangan. Selain ulangan, bentuk penilaian lain yang dapat dipilih oleh pendidik adalah pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Pemilihan bentuk penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pendidik dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan KD yang akan dinilai.

2) Memilih Teknik Penilaian

Setelah bentuk penilaian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih teknik yang akan digunakan. Untuk mengukur penguasaan kompetensi pengetahuan pendidik dapat menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian pengetahuan yang bisa digunakan dalam penilaian pengetahuan disajikan dalam Tabel 3.14 berikut.

Teknik Penilaian Pengetahuan

Teknik	Bentuk Instrumen	Tujuan
Tes Tertulis	Benar-Salah, Menjodohkan, Pilihan Ganda, Isian/Melengkapi, Uraian	Mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran dan/atau pengambilan nilai
Tes Lisan	Tanya jawab	Mengecek pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran
Penugasan	Tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok	Memfasilitasi penguasaan pengetahuan (bila diberikan selama proses pembelajaran) atau mengetahui penguasaan pengetahuan (bila diberikan pada akhir pembelajaran)

b. Penyusunan Kisi-Kisi

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun instrumen penilaian pengetahuan dalam penilaian harian (PH) adalah menetapkan tujuan. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, tujuan penilaian didasarkan atas tujuan pembelajaran yakni untuk mengukur ketercapaian penguasaan kompetensi dasar. Selain untuk mengetahui capaian pembelajaran, penilaian ini dapat juga dimaksudkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Langkah penting selanjutnya dalam pengembangan instrumen penilaian adalah sebagai berikut.

(1) Menyusun kisi-kisi

Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang akan ditulis yang meliputi antara lain KD yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dengan kecakapan berfikir tingkat rendah hingga tinggi akan terwakili secara memadai.

(2) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.

(3) Menyusun pedoman penskoran.

Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian disediakan kunci/model jawaban dan rubrik.

Berikut ini diberikan contoh kisi-kisi (Tabel 3.15), soal dan pedoman penskorannnya (Tabel 3.16) untuk mata pelajaran PPKn Kelas VII Semester I.

Contoh Kisi-Kisi Tes Tertulis

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jml Soal
1.	**1.3.Mengetahui keteladanan tokoh, sosok, panutan, mengenai perjuangan,pendidikan dan kemanusiaan.**	**Sejarah**	**1.3.Menyebutkan pelaku dan pejuang kepercayaan**		

Hasil Penilaian Akhir (HPA)

Hasil Penilaian Akhir (HPA) merupakan hasil pengolahan dari hasil penilaian harian (HPH), hasil penilaian tengah semester (HPTS), dan hasil penilaian akhir semester (HPAS) dengan menggunakan formulasi dengan atau tanpa pembobotan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Berikut ini diberikan contoh pengolahan nilai untuk memperoleh HPA. Berdasarkan contoh pengolahan HPH seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.19, Ani memperoleh HPH sebesar 73,19; dan Budi memperoleh nilai HPH sebesar 76,13. Selanjutnya, misalkan Ani dan Budi **berturut-turut** memperoleh HPTS sebesar 90 dan 75, serta memperoleh HPAS sebesar 80 dan 80.

Berdasarkan perolehan HPH, HPTS, dan HPAS setiap peserta didik, selanjutnya dapat dilakukan penghitungan HPA. Dalam penghitungan HPA, satuan pendidikan dapat menggunakan formulasi tertentu, misalnya dilakukan dengan atau tanpa pembobotan.

Dalam panduan ini diberikan contoh penghitungan HPA dengan menggunakan pembobotan, HPH : HPTS : HPAS = 2 : 1 : 1. Penghitungan HPA dengan menggunakan pembobotan tersebut disajikan pada Tabel 3.20.

Contoh Pengolahan Hasil Penilaian Akhir (HPA)

Nama	HPH	HPTS	HPAS	HPA	HPA Pembulatan
Ani	73,19	90	80	79,09	**79**
Budi	76,13	75	80	76,82	**77**
...					

Contoh yang disajikan pada Tabel 3.20, HPTS dan HPAS dimasukkan ke dalam tabel pengolahan HPA secara gelondongan, tanpa memilah-milah nilai per KD berdasarkan nilai HPTS dan HPAS. Pendidik dapat memilah-milah nilai per KD dari HPTS dan HPAS sebelum memasukkan ke dalam tabel pengolahan HPA. Pemilahan nilai per KD tersebut untuk mengetahui KD yang sudah dicapai peserta didik dan KD yang belum dicapai peserta didik. Hal ini dilakukan untuk keperluan pemberian pembelajaran remedial dan pendeskripsian capaian pengetahuan dalam rapor.

Berikut ini contoh penghitungan HPA atas nama peserta didik **Ani** dengan pembobotan HPH : HPTS : HPAS = 2 : 1 : 1, yaitu:

HPA = ((2 x HPH) + (1 x HPTS) + (1 x HPAS))/4

$$HPA = \frac{(2 \times 73{,}19) + (1 \times 90) + (1 \times 80)}{4} = 79{,}09$$

Nilai Akhir **Ani** sebesar 79,09 selanjutnya dibulatkan menjadi 79 dan diberi predikat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. Sekolah dapat menggunakan skala untuk penetapan predikat sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berdasarkan penetapan predikat seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut, maka predikat Ani adalah Baik (B).

Contoh deskripsi capaian pengetahuan dalam rapor

Misalkan, batas ketuntasan suatu mata pelajaran oleh satuan pendidikan = 70, maka nilai HPA Ani pada Tabel 3.20 (nilai rapor = 79) tersebut sudah melampaui KKM. Untuk mendeskripsikan capaian pengetahuan dalam rapor, pendidik perlu melihat kembali Tabel 3.19 (Hasil Penilaian Harian). Pada Tabel 3.19 tampak bahwa nilai Ani yang Sangat Baik pada KD 3.8 (nilai 90); KD yang Belum Optimum pada KD 3.2 (nilai 60), KD 3.4 (nilai 68), KD 3.5 (nilai 66), dan KD 3.7 (nilai 67).

Contoh deskripsi terhadap nilai rapor Ani adalah sebagai berikut.

"Memiliki kemampuan sangat baik dalam menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Perlu dimaksimalkan kemampuan dalam klasifikasi makhluk hidup."

PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Nama Sekolah	: _____	Kelas	: _____
Alamat	: _____	Semester	: 1 (Satu)
Nama	: _____	Tahun Pelajaran	: _____
Nomor Induk	: _____		

A. Sikap

1. Sikap Spiritual

Predikat	Deskripsi

2. Sikap Sosial

Predikat	Deskripsi

B. Pengetahuan dan Keterampilan

Kriteria Ketuntasan Minimal: ...

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)			
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	Ilmu Pengetahuan Alam			
6	Ilmu Pengetahuan Sosial			

LOGO SEKOLAH

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi
7	Bahasa Inggris			
Kelompok B				
1	Seni Budaya			
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan			
3	Prakarya			

Kriteria Ketuntasan Minimal: ...

No	Mata Pelajaran	Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)			

*) Coret yang tidak perlu

No	Mata Pelajaran	Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	Ilmu Pengetahuan Alam			
6	Ilmu Pengetahuan Sosial			
7	Bahasa Inggris			
Kelompok B				
1	Seni Budaya			
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan			
3	Prakarya			

3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar pada pembelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Sekolah Menengah Atas/paket C/Sekolah Menengah Kejuruan

Berikut adalah contoh pelaksanaan penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran.

3.1. Contoh format dan pengisian jurnal penilaian sikap oleh guru mata pelajaran

Contoh Jurnal Penilaian Sikap Sosial yang dibuat guru BK atau wali kelas

Nama Satuan Pendidikan : SMA X, Jakarta
Kelas/Semester : X/Semester I
Tahun pelajaran : 2016/2017
Mata Pelajaran : Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Jurnal Penilaian Sikap Sosial guru BK atau wali kelas

No	Waktu	Nama	Kejadian/Perilaku	Butir Sikap	Pos/ Neg	Tindak lanjut
1	18/7/2016	Betty	Menolong seorang lanjut usia menyeberang jalan di depan sekolah	Santun	+	Diapresiasi dan ditingkatkan

3.2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian KD pada KI-3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru mata pelajaran menetapkan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan pada saat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada silabus.

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran (*diagnostic*).

Sebagai contoh, berikut adalah bentuk2 penilaian pengetahuan

Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tertulis menuntut respons dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimiliki. Instrumen tes tertulis dapat berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Pengembangan instrumen tes tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1) Menetapkan tujuan tes, yaitu untuk seleksi, penempatan, diagnostik, formatif, atau sumatif.
2) Menyusun kisi-kisi, yaitu spesifikasi yang digunakan sebagai acuan menulis soal. Kisi-kisi memuat rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis, meliputi KD yang akan diukur, materi, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Dengan adanya kisi-kisi, penulisan soal lebih terarah sesuai dengan tujuan tes dan proporsi soal per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat.
3) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan butir soal.
4) Menyusun pedoman penskoran sesuai dengan bentuk soal yang digunakan. Pada soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban karena jawaban dapat diskor dengan objektif. Sedangkan untuk soal uraian disediakan pedoman penskoran yang berisi alternatif jawaban, kata-kata kunci (*key words*), dan rubrik dengan skornya.
5) Melakukan analisis kualitatif (telaah soal) sebelum soal diujikan.

Contoh Kisi-Kisi

Nama Satuan pendidikan : SMA Cipete, Jakarta
Kelas/Semester : X/Semester 2
Tahun pelajaran : 2016/2017
Mata Pelajaran :
Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Martabat spiritual)

Model Kisi-Kisi Tes Tertulis

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	No Soal	Bentuk Soal
1	4.1. Menghayati makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup bersama	4.1. Perilaku hidup bersama	Menemukan informasi dalam diskusi.	1	Uraian

3.3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Kaitannya dalam pemenuhan kompetensi, penilaian keterampilan merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya (*real life*). Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan, secara bertahap satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar.

Contoh penilaian kinerja/praktik

Mata Pelajaran : pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2. Budi Pekerti)

Kelas/Semester : XI/2

Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kompetensi Dasar : 2.4. Memiliki sikap santun, pemaaf dan adi luhungyang merupakan hasil dari pemahaman dari ajaran budi pekerti luhur

Materi : Sikap percaya diri dalam mengambil keputusan

Indikator Soal: 1.Melakukan diskusi dengan ramah

2.Memaafkan teman walaupun telah menyinggung perasaan

Contoh Pengolahan Penilaian Kinerja

No	**Nama**	**Skor**				**Juml skor (19)**	**Nilai**
		Persiapan (3)	**Pelaksanaan (7)**	**Hasil (6)**	**Laporan (3)**		
1	Adi	3	5	4	2	14	74
...	...	...	...	...	...	...	...

Keterangan: Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria.

Pada contoh di atas, skor maksimal = 3 + 7 + 6 + 3 = 19.

- Nilai praktik = $\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skormaksimal}}$ x100
- Pada contoh di atas nilai praktik Adi = $\frac{14}{19}$ x 100 x 73,68 (dibulatkan menjadi 74).

Pada penilaian kinerja dapat diberikan pembobotan untuk aspek yang dinilai, misalnya persiapan 20%, pelaksanaan dan hasil 50%, dan pelaporan 30%. Sehingga hasil penilaian Adi sebagai berikut.

Contoh Pengolahan Penilaian Kinerja Menggunakan Bobot

No	Nama	Skor				Juml skor (19)	Nilai
		Persiapan (3)	Pelaksanaan (7)	Hasil (6)	Laporan (3)		
1	Adi	3	5	4	2	14	75
...	...	...	...	...	...	...	...

Keterangan:

Persiapan = $\frac{3}{3}$ x 20= 20

Pelaksanaan dan hasil = $\frac{9}{13}$ x 50 = 34.6

Laporan = $\frac{2}{3}$ x 30 = 20

Jumlah skor = 20 + 34.6 + 20 = 74.6 (dibulatkan menjadi 75)

CAPAIAN HASIL BELAJAR

A. Sikap

1. Sikap Spiritual

Predikat	Deskripsi

2. Sikap Sosial

Predikat	Deskripsi

No	Mata Pelajaran	Nilai	Predikat	Deskripsi
Kelomp ok A (Umum)				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Keperayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)			
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Matematika			
5	Sejarah Indonesia			
6	Bahasa Inggris			
Kelomp ok B (Umum)				
1	Seni Budaya			
2	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan			
3	Prakarya dan Kewirausahaan			
4	Muatan Lokal *)			

*) Coret yang tidak perlu

Kelompok C (Peminatan)				
1	....			
2	....			
3	....			
4	....			
5	....			
6	....			

C. Laporan Hasil Belajar Peserta Didik

Pelaporan nilai hasil belajar pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengikuti sebagai berikut :

1. Mengikuti contoh pelaporan nilai pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dilihat dari laporan sekolah pelaksana pendidikan kepercayaan sebagai berikut: (terlampir).
2. Selain itu dapat juga melaporkan nilai hasil belajar pendidikan kepercayaan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh guru yang mengajar pendidikan kepercayaan di sekolah tersebut dan diketahui serta disahkan oleh Kepala Sekolah.
3. Bentuk laporan hasil belajar siswa di satuan pendidikan dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan tertentu dengan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah,.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini menjadi rujukan teknis bagi ekosistem bidang pendidikan dan kebudayaan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada satuan Pendidikan. Permendikbud ini bertujuan untuk melayani Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai modal dasar pembangunan yang berperan sebagai jati diri bangsa dan rujukan pembinaan karakter bangsa Indonesia.Peserta didik Penghayat sebagai bagian dari generasi emas sejak dini wajib diajarkan pendidian Kepercayaan yang menekankan pada prinsip toleransi dan meneguhkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

Lampiran 1: Format Surat Pernyataan Peserta Didik Sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (17 Tahun ke atas)

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (17 Tahun ke atas)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Kelas :

Alamat :

Nama Orang Tua :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan secara jujur bahwa:

1. Saya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ……. (nyatakan Nama Organisasi Penghayat Kepercayaaannya).
2. Saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai kelak kemudian hari.

Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun

…….., …… (Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Mengetahui dan Menyetujui	Yang Menyatakan
Tanda tangan	Tanda tangan Materai Rp 6000,-
(Nama Orang Tua)	(Nama Peserta Didik)

Lampiran 2: Format Surat Permohonan untuk di didik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (17 Tahun ke atas)

SURAT PERMOHONAN PESERTA DIDIIK UNTUK DIDIDIK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Kelas :

Alamat :

Nama Orang Tua :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dididik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di ……. Saya akan mematuhi semua ketentuan dalam layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Demikian surat permohonan ini dibuat sebenar-benarnya

Terima kasih

Rahayu

…….., …… (Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun

Mengetahui dan Menyetujui	Yang Menyatakan
Tanda tangan	Tanda tangan
(Nama Orang Tua)	(Nama Peserta Didik)

Lampiran 3: Format Surat Pernyataan Orang Tua Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Belum 17 Tahun)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA BAHWA PUTRANYA SEBAGAI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Jenjang Pendidikan : PAUD/SD/SMP (coret yang tidak sesuai) :

Kelompok/Kelas :

Dengan ini menyatakan secara jujur bahwa:

1. Anak Saya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ……. (nyatakan Nama Penghayat Kepercayaaannya).
2. Saya bersedia menerima segala sanksi sesauai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak sesuai kelak kemudian hari.

Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun

…….., …… (Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan

Tanda tangan Materai Rp 6000,-

(Nama Orang Tua)

Lampiran 4. Format Surat Permohonan Orang Tua Untuk di didik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Belum 17 Tahun)

SURAT PERMOHONAN UNTUK DIDIDIK PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Alamat :

Nama Anak :

Tempat/Tanggal Lahir:

Jenjang Pendidikan :

Kelompok/Kelas :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah …….anak saya dididik Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersedia akan mematuhi semua ketentuan dalam Pendidikan Kepercayaan

Demikian surat permohonan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dilayani oleh Kepala Sekolah

Terima kasih

Rahayu

…….., …… (Kota/Kabupaten/tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan

Tanda tangan

(Nama Orang tua)

Lampiran 5: Ruang Lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Ruang Lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat SD/Paket A

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 1-3	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 4-6	MATERI
1. Sejarah			• Mengenal asal usul Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Mengenal tahapan pembakuan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Mengenal sejarah penyebaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Asal usul Kepearcayaan terhadap Tuhan YME • Perkembangan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
2. Budi Pekerti	• Mengenal kebiasaan patuh dan sikap jujur • Mengenal cara cara menghormati kepada orang tua, anggota keluarga, dan guru • Mengenal perilaku pemaaf, sabar, dan toleran • Mengenal perilaku percaya diri • Mengenal perilaku santun • Mengenal perilaku rajin belajar, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab serta gotong royong	• Contoh contoh Sikap: ➢ Patuh ➢ Jujur ➢ Menghormati orang tua, anggota keluarga, dan guru ➢ Pemaaf ➢ Sabar ➢ Toleran ➢ Percaya diri ➢ Santun ➢ Rajin Belajar ➢ Kerja Keras ➢ Disiplin ➢ Tanggung Jawab ➢ Gotong Royong	• Menunjukkan kebiasaan patuh dan sikap jujur • Menunjukkan cara cara menghormati kepada orang tua, anggota keluarga, dan guru • Menunjukkan perilaku pemaaf sabar, dan toleran • Menunjukkan perilaku percaya diri • Menunjukkan perilaku santun • Menunjukkan perilaku rajin belajar, kerja keras, disiplin, sikap kritis, dan tanggung jawab serta gotong royong	• 18 Karakter Bangsa Indonesia • Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Keagungan Tuhan	• Mengenal anggota tubuhnya • Mengenal fungsi panca indera • Mengenal cara-cara berdoa	• Pengamatan terhadap anggota tubuh dan pancaindera	• Memahami kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamatan anggota tubuh	• Fungsi anggota tubuh dan pancaindera • Manfaat sikap taat kepada Tuhan YME

	• Mengenal hari-hari besar Kepercayaan terhadap Tuhan YME	• Contoh doa dan pelaksanaan doa • Hari-hari besar Kepercayaan terhadap Tuhan YME	• Menunjukkan sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa bedasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar • Menunjukkan perilaku mandiri,percaya diri dan tanggung jawab • Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat • Menunjukkan sikap santun dan menghargai sesama manusia	• Manfaat Sikap mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab • Manfaat sikap hidup bersih dan sehat • Manfaat sikap santun dan menghargai sesama manusia

4. Martabat Spiritual	• Mengenal Perilaku bersyukur atas karunia ciptaan Tuhan
	• Mengenal hasil karya kepercayaan terhadap Tuhan YME :
	  • Bangunan Peribadatan (Pasewakan, Padepokan, dll)
	  • Sastra lisan (Macapat Kidung, Tembang)
	  • Seni Pertunjukan Penghayat.
	  • Beladiri
		• Contoh prilaku bersyukur
		• Contoh hasil karya kepercayaan terhadap Tuhan YME: (Bangunan Peribadatan (Pasewakan, Padepokan, dll),bentuk ritual, Sastra lisan (Macapat Kidung, Tembang), Seni Pertunjukan Penghayat, beladiri
			• Menunjukkan Perilaku bersyukur atas karunia ciptaan Tuhan
			• Menunjukkan hasil karya kepercayaan terhadap Tuhan YME :
			  • Bangunan Peribadatan (Pasewakan, Padepokan, dll)
			  • Bantuk-bentuk ritual
			  • Sastra lisan (Macapat Kidung, Tembang)
			  • Seni Pertunjukan Penghayat.
			  • Beladiri
				• Manfaat bersyukur
				• Bukti hasil karya budaya spiritual kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5. Larangan dan Kewajiban	• Mengenal larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Mengenal kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Contoh bentuk larangan-larangan dalam Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Contoh bentuk kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan YME	• Menyebutkan larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Menyebutkan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Manfaat mengetahui larangan-larangan dalam Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Manfaat mengetahui kewajiban terhadap Tuhan YME

Ruang Lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat SMP/Paket B

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS VII	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS VIII	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS IX	MATERI
1. Sejarah	• Memahami sejarah kepercayaan terhadap Tuhan YME • Mengetahui keteladanan tentang kejujuran (tokoh, sosok, panutan) • Mengetahui keteladanan tokoh,sosok,panutanmengenai perjuangan, pendidikan, dan kemanusiaan	• Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Sejarah Tokoh Penghayat Kepercayaan • Pelaku dan pejuang kepercayaan	• Menceritakan sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Menceritakan keteladanan tokoh, sosok,panutan mengenai kejujuran • Menceritakan keteladanan tentang perjuangan, pendidikan, dan kemanusiaan	• Perkembangan sejarah kepercayaan • Tokoh pahlawan kepercayaan	• Menjelaskan sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Menjelaskan keteladanan tentang kejujuran (tokoh, sosok, panutan) • Menjelaskan keteladanan tentang perjuangan, pendidikan, dan kemanusiaan	• DInamika sejarah kepercayaan terhadap Tuhan YME • Keteladan tokoh penghayat kepercayaan • Wawasan dan kemampuan berkaitan dengan perjuangan, pendidikan dan kemanusiaan
2.Budi Pekerti	• Memiliki kepedulian dalam berbagai persitiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. • Bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya. • Memiliki sikap santun, pemaaf, adi	• Peran Serta masyarakat Kegiatan kemasyarakatan • Sumbangsih penghayat kepercayaan	• Memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. • Melaksanakan sujud manembah sembahyang dan kegiatan penghayatan	• Pengertian Etika Moral • Pentingnya Etika Moral • Manifestasi Etika Moral • Fungsi bersujud/sembahyang • Fungsi kualitas dan kuantitas	• Memahami etika moral, budi pekerti luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa • Mencontohkan perilaku yang merupakan wujud cara hidup manusia	• Fungsi etika moral budi pekerti dibantu penyuluh • Bentuk perwujudan berprilaku budi luhur • Fungsi syukur dalam berbagai

	luhung yang merupakan asli pemahaman dari ajaran budi pekerti luhur.		sesuai dengan kepercayaan thd Tuhan YME. • Menunjukkan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan di lingkungan sekitarnya	dengan bimbingan mentor/penyuluh	yang berbudi pekerti luhur • Memahami makna perilaku bersyukur dalam berbagai persitiwa kehidupan	peristiwa kehidupan • Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.Keagungan Tuhan	• Meyakini adanya Tuhan dan Tuhan itu Maha Esa • Meyakini kemahakuasaan Tuhan. • Mengenaldan mensyukuri karunia Tuhan berupa alam semesta beserta isinya yang merupakan ciptaan Tuhan	• Pengertian Sifat-sifat Tuhan	• Menceritakan kemahakuasaan Tuhan. • Meyakini bahwa Tuhan merupakan pencipta alam berikut isinya. • Mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia	• Fungsi Memahami Sifat-sifat Tuhan	• Menceritakani adanya Tuhan dan Tuhan itu Maha Esa • Menceritakan kemahakuasaan Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan. • Mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia	• Makna mengenal sifat-sifat Tuhan
4.Martabat Spiritual	Mengenal budaya nusantara dan kearifan lokal dari masing-masing daerah	• Pengertian Budaya nusantara dan kearifan lokal • Bentuk-bentuk ritual • Bukti Budaya Nusantara	• Menyanyikan, melantunkan tembang, kidung rohani yang bermakna spiritual	• Fungsi budaya nusantara • Manfaat pengembangan budaya ritual • Interaksi budaya nusantara dan budaya global	• memperagakan budaya lokal daerah yang bersumber dari kearifan lokal yang dikuasai	• Peran budaya lokal dalam penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka

		dan kearifan lokal				Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.Larangan dan Kewajiban	• Menjelaskan perbuatan baik dan perbuatan buruk • Menjelaskan pentingna menunaikan kewajiban	• Pentingnya berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk • Melaksanakan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Menunjukkan perbuatan baik dan perbuatan buruk di lingkungannya.	• Manfaat berbuat baik • Pentingnya berbuat baik	• Memiliki kebiasaan perbuatan baik dan menghindai perbuatan buruk	• Makna berbuat baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara

Ruang lingkup Kepercayaan terhadap Tuhan YME Tingkat SMA/Paket C/SMK

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
1. Sejarah	a) Memahami asal usul Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Mengetahui keberagaman sistim kepercayaan	• Sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan YME • Sejarah Tokoh Penghayat Kepercayaan • Pelaku dan pejuang kepercayaan	a) Memiliki pengetahuan asal-usul hidup dan kehidupan b) Mengetahui sejarah dan perjuangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c) Memahami keanekaragaman sistem kepercayaan di Nusantara	• Perkembangan sejarah kepercayaan • Tokoh pahlawan kepercayaan • Sistem-sistem Kepercayan terhadap Tuhan yang Maha Esa • Organisasi - organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami pengetahuan tentang prosedural asal-usul hidup dan kehidupan b) Memahami tahapan sejarah dan perjuangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Dinamika sejarah kepercayaan terhadap Tuhan YME • Keteladan tokoh penghayat kepercayaan • Wawasan dan kemampuan berkaitan dengan perjuangan, pendidikan dan kemanusiaan
2. Budi Pekerti	a) Memiliki kepedulian dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. b) Bersikap disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya.	• Kepedulian antar sesama manusia dan lingkungan • Peran serta masyarakat Kegiatan kemasyarakatan • Sumbangsih penghayat kepercayaan • Sikap percaya diri sebagai implementasi	a) Memahami manfaat kepedulian dalam berbagai peristiwa kehidupan dengan lingkungan dan masyarakat disekitarnya. b) Memahami manfaat sikap disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas	• Pengertian Etika Moral • Pentingnya Etika Moral • Manifestasi Etika Moral • Fungsi bersujud/sembahyang • Fungsi kualitas dan kuantitas dengan bimbingan mentor/penyuluh	a) Menghayati makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama. . b) Mengembangkan etika moral Budi Pekerti Luhur di lingkungan	• Fungsi etika moral budi pekerti dibantu penyuluh • Bentuk perwujudan berprilaku budi luhur • Fungsi syukur dalam berbagai

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	c) Memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. d) Memiliki sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur. e) Memahami etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan	dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. • Sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur • Etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan kewajiban yang diembannya. c) Memahami manfaat sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. d) Memahami manfaat sikap santun, pemaaf dan adiluhung yang merupakan hasil pemahaman dari ajaran Budi Pekerti Luhur. e) Memahami makna dan fungsi etika moral Budi Pekerti Luhur dengan pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang	• Etika moral Budi Pekerti Luhur untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.	bersama untuk dijadikan sebagai landasan pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia c) Memahami makna perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. d) Memahami makna hubungan antara manusia	peristiwa kehidupan • Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	Republik Indonesia		Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia f) Menjelaskan keteladanan tentang tokoh, sosok panutan. g) Memberikan contoh keteladanan tentang perilaku hidup manusia yang berbudi pekerti luhur.		dengan Tuhan dan dengan alam semesta. e) Memahami tugas hidup manusia dalam kehidupan f) Memberikan contoh keteladanan tentang perilaku hidup manusia yang berbudi pekerti luhur.	
3. Keagungan Tuhan	a. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. b. Mensyukuri Karunia Tuhan berupa Alam Semesta beserta isinya yang merupakan ciptaanNya. c. Meyakini dan memahami Kemahakuasaan Tuhan, karena itu	• Pengertian Sifat-sifat Tuhan	a) Tuhan diyakini merupakan asal-usul adanya sesuatu serta hidup dan kehidupan . b) Meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat unsur Tuhan	• Fungsi Memahami Sifat-sifat Tuhan • Sifat Tuhan dalam diri Manusia • Sifat alam semesta dalam diri manusia	a) Memahami hubungan Tuhan YME dengan asal-usul adanya sesuatu serta hidup dan kehidupan b) Memahami bahwa dalam diri manusia terdapat unsur Tuhan c) Memahami bahwa	• Makna mengenal sifat-sifat Tuhan • Sifat Tuhan dalam diri Manusia • Sifat alam semesta dalam diri manusia

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
	hanya pada Tuhanlah kita menyembah. d. Mengakui dan menerima adanya keterbatasan dalam diri manusia.				didalam diri manusia terdapat unsur alam semesta	
4. Martabat Spiritual	a) Memahami makna sujud/sembahyang. b) Mengetahui budaya Nusantara dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. c) Mengetahui dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. .	• Pengertian Budaya nusantara dan kearifan lokal • Bentuk-bentuk ritual • Bukti Budaya Nusantara dan kearifan lokal	a) Memahami makna kebaikan dalam kehidupan manusia dan kesejahteraan alam semesta. b) Memahami makna perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan c) Mencintai sesama manusia dalam praktik kehidupan sehari-hari d) Mencintai dan melestarikan budayaspiritual leluhur bangsa	• Fungsi budaya nusantara • Manfaat pengembangan budaya ritual • Interaksi budaya nusantara dan budaya global • Perilaku bersyukur • Cinta sesama manusia • Cinta budaya leluhur bangsa	a) Menghayati makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama. b) Meneladani sikap dan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. c) Mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama hidup dalam	• Makna dan mengupayakan kebaikan dalam lingkungan hidup besama • Sikap dan prilaku bersyukur • Peran budaya lokal dalam penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia • Sikap saling mengasihi

RUANG LINGKUP	KOMPETENSI DASAR KELAS 10	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 11	MATERI	KOMPETENSI DASAR KELAS 12	MATERI
					kehidupan sehai-hari d) Mengekspresikan kecintaan terhadap budaya spiritual nusantara	antar sesama hidup • Ekspresi budaya dan cinta budaya nusantara
5. Larangan dan kewajiban	a) Mengetahui larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Mengetahui kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Pentingnya berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk • Melaksanakan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami makna atas larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Memahami makna atas kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Hak dan kewajiban dalam kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a) Memahami prosedural dan tahapan menghindari larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b) Memahami prosedural dan tahapan dalam menjalankan kewajiban dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	• Makna berbuat baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. • Larangan-larangan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Hak dan kewajiban dalam kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Lampiran 6: Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

1. Prinsip Penyusunan RPP

   1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).

   2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

   3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

      RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

   4) Berpusat pada peserta didik

      Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

   5) Berbasis konteks

      Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.

   6) Berorientasi kekinian

      Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.

   7) Mengembangkan kemandirian belajar

      Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.

   8) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran

      RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

   9) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan

      RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun

dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

10) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

2. Komponen dan Sistematika RPP

Komponen-komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas/Semester :
Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar
1.KD pada KI-1
2.KD pada KI-2
3.KD pada KI-3
4.KD pada KI-4
C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)
1.Indikator KD pada KI-1
2.Indikator KD pada KI-2
3.Indikator KD pada KI-3
4.Indikator KD pada KI-4
D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru,
sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari
lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)
E. Kegiatan Pembelajaran
1.Pertemuan Pertama: (...JP)
a. Kegiatan Pendahuluan
b. Kegiatan Inti **)
- Mengamati
- Menanya
- Mengumpulkan informasi/mencoba
- Menalar/mengasosiasi
- Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup 2.Pertemuan Kedua: (...JP) d. Kegiatan Pendahuluan e. Kegiatan Inti **) • Mengamati • Menanya • Mengumpulkan informasi/mencoba
• Menalar/mengasosiasi • Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 3. Pertemuan seterusnya. F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1. Teknik penilaian 2. Instrumen penilaian a. Pertemuan Pertama b. Pertemuan Kedua c. Pertemuan seterusnya 3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 1. Media/alat 2. Bahan 3. Sumber Belajar

*) Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.

**) Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung cakupan muatan pembelajaran. Setiap langkah pembelajaran dapat digunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran.

3. Langkah Penyusunan RPP

1) Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar;

2) Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4;

3) Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial;

4) Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar;

5) Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;
6) Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran;
7) Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian; dan
8) Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran.

Lampiran 7: SKK Penyuluh

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Telepon (021) 52961311, Faksimilie 52960456 Jakarta Selatan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

NOMOR KEP.19/LATTAS/I/2017

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

Memperhatikan :
a. Surat Keputusan Ketua Presidium IV Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 014SK/DMP-IV/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. Surat Ketua Presidium IV Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 081/DMP-III/K.1/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang permohonan registrasi Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.

KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Ir. KHAIRUL ANWAR, M.M
NIP 19600521 198703 1 003

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.19/LATTAS/I/2017

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	P.85PEN00.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.	P.85PEN00.002.1	Mengolah Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3.	P.85PEN00.003.1	Menganalisis Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4.	P.85PEN00.004.1	Merancang Program Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5.	P.85PEN00.005.1	Menetapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.	P.85PEN00.006.1	Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
7.	P.85PEN00.007.1	Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8.	P.85PEN00.008.1	Menerapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9.	P.85PEN00.009.1	Menerapkan Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10.	P.85PEN00.010.1	Menerapkan Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
11.	P.85PEN00.011.1	Mengevaluasi Kualitas Pelaksanan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
12.	P.85PEN00.012.1	Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhankepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
13.	P.85PEN00.013.1	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
14.	P.85PEN00.014.1	Mengembangkan Profesi Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
15.	P.85PEN00.015.1	Memutakhirkan Pengetahuan Dasar Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Lampiran 8: Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A

RAPOR PESERTA DIDIK DAN PROFIL PESERTA DIDIK

Nama Peserta Didik	:	Kelas	:
NISN/NIS	:	Semester	:
Nama Sekolah	:	Tahun Pelajaran	:
Alamat Sekolah	:		

A. Sikap

Deskripsi	
1 . Sikap Spiritual	

2 . Sikap Sosial	

B. Pengetahuan dan Keterampilan KKM Satuan Pendidikan

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)						
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan						

*) Coret yang tidak perlu

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
3	Bahasa Indonesia						
4	Matematika						

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
5	Ilmu Pengetahuan Alam						
6	Ilmu Pengetahuan Sosial						

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
7	Seni Budaya dan Prakarya						
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan						
9	Muatan Lokal						
	a.						

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
	b.						
	c.						

C. Ekstra Kurikuler

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Keterangan
1.	Praja Muda Karana (Pramuka)	
2.	Drum Band	
3.	…….....	

D. Saran-saran

E. Tinggi dan Berat Badan

No	Aspek Yang Dinilai	Semester	
		1	2
1.	Tinggi Badan		
2.	Berat Badan		

F. Kondisi Kesehatan

No	Aspek Fisik	Keterangan
1.	Pendengaran	
2.	Penglihatan	
3.	Gigi	
4.	Lainnya ....…….....	

G. Prestasi

No	Jenis Prestasi	Keterangan
1.	Kesenian	
2.	Olahraga	

H. Ketidakhadiran

Sakit	:	hari
Izin	:	hari
Tanpa Keterangan	:	hari

Mengetahui:
Orangtua/Wali,

_____,
_____ 20__
Guru Kelas,

.....

.....
NIP. .....

Mengetahui,

Kepala Sekolah

.....
NIP. .....

Lampiran 9: Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B

Pencapaian Kompetensi Peserta Didik

Nama Sekolah : ..... Kelas : .....
Alamat : ..... Semester : 1 (Satu)
Nama : ..... Tahun Pelajaran : .....
Nomor Induk : .....

a. Sikap

1. Sikap Spiritual

Predikat	Deskripsi

2. Sikap Sosial

Predikat	Deskripsi

B. Pengetahuan dan Keterampilan

No	Mata Pelajaran	Beban Belajar (JP)	Keterampilan			Rata-rata Nilai (Ni)	Ni x Bi
			Nilai	Predikat	Deskripsi		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)						

No	Mata Pelajaran	Beban Belajar (JP)	Keterampilan			Rata-rata Nilai (Ni)	Ni x Bi
			Nilai	Predikat	Deskripsi		

*) coret yang tidak perlu

C. Ekstrakurikuler

No.	kegiatan ekstrakurikuler	Keterangan
1.	Pendidikan Kepramukaan	
2.		
3.		

D. Ketidakhadiran

Sakit	: ..... hari
Izin	: ..... hari
Tanpa Keterangan :	..... hari

……., …….. 20…

Mengetahui,

Orang Tua/Wali

Wali Kelas

……..

……..
NIP. ……

Mengetahui,
Kepala Sekolah

……..
NIP. ……

Kartu Rencana Studi

Nama Peserta Didik : .....
NIS/NISN : .....
Kelas/Semester : .....

No	Mata Pelajaran/Unit Pembelajaran Utuh (UPU)	Kode Mata Pelajaran/UPU	Beban Belajar (Jp)
Kelompok A			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Kelo mpok B			
8			
9			
10			
JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)			

Jakarta, ……..…...…

Menyetujui
Pembimbing Akademik, Peserta Didik

…… ……..

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 10: Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C

CAPAIAN HASIL BELAJAR

Nama : .....

NIS : ..... Semester : .....

NISN : ..... Tahun Pelajaran : .....

A. Sikap

1. Sikap Spiritual

Predikat	**Deskripsi**

2. Sikap Sosial

Predikat	**Deskripsi**

B. Pengetahuan

No	Mata Pelajaran *)	KKM	Beban/JP (B)	Nilai	Predikat	Rata-rata (N)	N x B	Deskripsi
Kelompok A (Umum)								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1 ***)							
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1							
3	Bahasa Indonesia 1							

4	Matematika 1							
5	Sejarah Indonesia 1							
6	Bahasa Inggris 1							
Kelo mpok B (Umum)								
1	Seni Budaya 1							
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1							
3	Prakarya dan Kewirausahaan 1							
4	Muatan Lokal **)							
Kelo mpok C (Peminatan)								
1	....							
2	....							
3	....							
4	....							
5	....							
6	....							
Jumlah								

*) Diisi berdasarkan mata pelajaran yang diikuti

**) Bila ada

***) Coret yang tidak perlu

IP Semester	**...**

KKM	Predikat			
	D	C	B	A
60	<60	60 ≤	...	.... ≤ 100
70	<70	70 ≤	...	.... ≤ 100
dst..				

Mengetahui:

Orang Tua/Wali,

.....

..... , ...

Pembimbing Akademik,

.....

NIP.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

C. Keterampilan

No	Mata Pelajaran *)	KKM	Beban/JP (B)	Nilai	Predikat	Rata-rata (N)	N x B	Deskripsi
Kelompok A (Umum)								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti//Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ***) 1							
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1							
3	Bahasa Indonesia 1							
4	Matematika 1							
5	Sejaran Indonesia 1							
6	Bahasa Inggris 1							
Kelompok B (Umum)								
1	Seni Budaya 1							
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1							
3	Prakarya dan Kewirausahaan 1							
4	Muatan Lokal **)							
Kelompok C (Peminatan)								
1	....							
2	....							
3	....							
4	....							
5	....							
6	....							
Jumlah								

*) Diisi berdasarkan mata pelajaran yang diikuti

**) Bila ada

***) coret yang tidak perlu

Nama : .....
NIS : ..... Semester : .....
NISN : ..... Tahun Pelajaran : .....

D. Ekstrakurikuler

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Predikat	Deskripsi
1.	Pendidikan Kepramukaan		
2.	.....		
3.	.....		

E. Prestasi

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	.....	
2.	.....	
3.	.....	

F. Ketidakhadiran

Sakit	:	..... hari
Izin	:	..... hari
Tanpa Keterangan	:	..... hari

G. Catatan Pembimbing Akademik

H. Tanggapan Orang tua/Wali

Mengetahui:
Orang Tua/Wali,

.....

......, ...
Pembimbing Akademik,

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Lampiran 11: Format Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan

Nama Sekolah	: _____	Kelas	:
Alamat	: _____	Semester	:
Nama Siswa	: _____	Tahun Pelajaran	:
Nomor Induk/NISN	: _____		

CAPAIAN HASIL BELAJAR

A. Sikap

1. Sikap Spiritual

Deskripsi:

2. Sikap Sosial

Deskripsi:

B. Pengetahuan dan Keterampilan

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan				Keterampilan			
		KB	Angka	Predikat	Deskripsi	KB	Angka	Predikat	Deskripsi
Kelompok A									
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti/Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa *)	60							
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	60							
3	Bahasa Indonesia	60							
4	Matematika	60							
5	Sejarah Indoensia	60							
6	Bahasa Inggris	60							
Kelompok B									
1	Seni Budaya	60							
2	Prakarya dan Kewirausahaan	65							
3	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	60							
Kelompok C									
1	Fisika	60							
2	Kimia	60							
3	Gambar Teknik	70							

*) coret yang tidak perlu

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan				Keterampilan			
		KB	Angka	Predikat	Deskripsi	KB	Angka	Predikat	Deskripsi
4	Teknik Gambar Manufaktur	70			Sangat menonjol pada penerapan etiket gambar standar ISO dan perlu meningkatkan penerapan konsep dasar CAD				Sangat menonjol pada pembuatan sistem koordinat pada gambar CAD 2D dan perlu meningkatkan keterampilan menggunakan aturan teknik gambar mesin
5	Teknik Pemesinan Bubut	70							
6	Teknik Pemesinan Frais	70							

C. Praktik Kerja Lapangan

No.	Mitra DU/DI	Lokasi	Lamanya (bulan)	Keterangan
1.				
2.				
3.				

D. Ekstra Kurikuler

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Keterangan
1.	Kegiatan Kepramukaan	Melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan **Baik**
2.	Sepakbola	
3.		

E. Prestasi

No	Jenis Prestasi	Keterangan
1.	Juara Lomba Kompetensi Siswa Tk. Prov	Memperoleh **Juara 1** untuk bidang lomba teknik pemesinan
2.		
3.		

F. Ketidakhadiran

Sakit	:	..... hari
Izin	:	..... hari
Tanpa Keterangan	:	..... hari

Catatan Wali Kelas

G. Tanggapan Orang tua/Wali

Mengetahui:
Orang Tua/Wali,

.....

..... , ... 2017
Wali Kelas,

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....
NIP.

Lampiran 12: Sebaran Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa per Provinsi dan Kabupaten/Kota

REKAPITULASI SEMENTARA PESERTA DIDIK
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
per tanggal 20 Maret 2017

NO	PROVINSI	Satuan Pendidikan	Jumlah
1	LAMPUNG	TK/PAUD	1
		SD/MI	23
		SMP	19
		SMA/K	9
		PERGURUAN TINGGI	1
			53
2	DKI JAKARTA	TK/PAUD	
		SD/MI	59
		SMP	32
		SMA/K	14
		PERGURUAN TINGGI	2
			105
3	JAWA BARAT	TK/PAUD	24
		SD/MI	124
		SMP	85
		SMA/K	69
		PERGURUAN TINGGI	
			302
4	JAWA TENGAH	TK/PAUD	8
		SD/MI	338
		SMP	192
		SMA/K	168
		PERGURUAN TINGGI	41
			747
5	DI YOGYAKARTA	TK/PAUD	1
		SD/MI	1
		SMP	
		SMA/K	
		PERGURUAN TINGGI	
			2
6	JAWA TIMUR	TK/PAUD	7
		SD/MI	28
		SMP	13
		SMA/K	9
		PERGURUAN TINGGI	
			57

NO	PROVINSI	Satuan Pendidikan	Jumlah
7	BANTEN	TK/PAUD	1
		SD/MI	4
		SMP	4
		SMA/K	4
		PERGURUAN TINGGI	
			13
8	KALIMANTAN TIMUR	TK/PAUD	
		SD/MI	2
		SMP	1
		SMA/K	1
		PERGURUAN TINGGI	1
			5
9	KEPULAUAN RIAU	TK/PAUD	39
		SD/MI	13
		SMP	13
		SMA/K	4
		PERGURUAN TINGGI	
			69
10	ACEH	TK/PAUD	
		SD/MI	16
		SMP	6
		SMA/K	12
		PERGURUAN TINGGI	
			34
10	NTT	TK/PAUD	
		SD/MI	
		SMP	1
		SMA/K	
		PERGURUAN TINGGI	1
			2
11	RIAU	TK/PAUD	
		SD/MI	80
		SMP	30
		SMA/K	30
		PERGURUAN TINGGI	5
			145
12	SUMATERA UTARA	TK/PAUD	
		TK/PAUD	
		SD/MI	487
		SMP	305
		SMA/K	250
		PERGURUAN TINGGI	57
			1099

NO	PROVINSI	Satuan Pendidikan	Jumlah
13	SULAWESI BARAT	TK/PAUD	
		SD/MI	1023
		SMP	756
		SMA/K	553
			2332
14	SULAWESI SELATAN	TK/PAUD	
		SD/MI	
		SMP	
		SMA/K	52
		PERGURUAN TINGGI	
			52
TOTAL			**5017**

Lampiran 13: Daftar Kontak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia tingkat Pusat dan Daerah

1. **Tingkat Pusat**

NO	WILAYAH	ALAMAT - TELEPON - EMAIL	PENGURUS	
			NAMA	TELEPON
1	**Dewan Musyawarah Pusat**	d/a Pasewakan Budi Kinasihan Jl. Kramat IV RT 02 RW 3 Rawabinong, Kel. Lubang Buaya- Jakarta Timur **Telp** : E. Retno L. (08174803636 / 081380026211) Andri Hernandi (0811216475) **Email** : majelisluhurkepercayaan_pusat@yahoo.co.id **Website** : www.mlkinasional.org	**Presidium** 1. Ir. Engkus Ruswana, MM 2. Naen Soeryono, SH. MH. 3. Dr. Andri Hernandi 4. Suprih Suhartono, BA 5. Mulo Sitorus, SH 6. Arnold Panahal 7. Wahyu Santosa Hidayat (Alm) **Sekjen** : Endang Retno Lastani **Bendum** : Dedy M Adipraja	 0816 130 8745 0812 352 5049 0811 216 475 0812 9490 495 0821 2245 8316 0822 9737 1948 0817 480 3636 0877 1707 1959
2	**DMW Provinsi DKI Jakarta**	d/a Drs. Subiantoro Jl. Komplek Kartika Jaya Kav. G No 30 Bambu Apus Raya, Jakarta Timur 13820 **Telp** : Drs. Subiantoro (0811960860) Eliyadi (081310788587) **Email** : mlkidkijakarta@gmail.com	**Presidium** 1. Drs. Subiantoro 2. Keliek Prayoga 3. Surachman Nasution 4. Rohmat Hidayat 5. Ibu Widayati Sukoyono **Sekretaris** : Eliyadi **Bendahara** : M. Sudrajat	 0811960860 089501174680 081310788587

2. Tingkat Daerah

NO	WILAYAH	ALAMAT - TELEPON - EMAIL	PENGURUS	
			NAMA	TELEPON
3	**DMW Provinsi Jawa Barat**	d/a Bp. Suryama Barukai RT 02 RW 12 Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat 40551 **Telp** : Suryama (085294052709) Ronnie F. (082115083911) **Email** :	**Presidium** 1. Suryama 2. Cep Idik Koswara 3. Kusnadi 4. Joko Sukisno 5. Ir. Wahyono **Sekretaris** : Roni Fernandi, SE **Bendahara** : Ayi Endang	 0852 9405 2709 0823 1661 2445 0811 227 398 0813 1402 3317 0821 1508 3911
4	**DMW Provinsi Jawa Tengah**	d/a Bp. Arifin Jl. Srinindito RT 08 RW IX, Ngemplak, Simongan Semarang Barat **Telp** : Arifin (085740971223) Santiko (08157698384) **Email** :	**Presidium** 1. Basuki Raharjo 2. Gunawan Adhi Subroto 3. Gunawan Wibisono 4. Budi Hardono, SH. MH 5. Suparyanto **Sekretaris** : Santiko **Bendahara** : Suwardi	 0815 4283 3653 0813 2572 2559 0813 2655 5572 0815 769 8384
5	**DMW Provinsi DI Yogyakarta**	d/a Drs. Bambang Purnomo, M.Si. Jl. Prof. Yohanes No. DI Yogyakarta **Telp** : Drs. Bambang Purnomo (081328885579) Sunu Purwono Kuncoro (08882701748) **Email** :	**Presidium** 1. Drs Bugiswanto 2. Hardjo Soedarjono, SH. M.Kn. 3. Dr. Noor Sudiyati, S.Sn, MM 4. Kuswijoyo Mulyo, ST 5. Drs. Bambang Purnomo, M.Si. **Sekr** : Sunu Purwono Kuncoro, ST **Bendahara**: Puji Rahayu, S. Pd.	 0818 0416 7613 0877 8490 0965 0813 8885 579 0888 2701 748

NO	WILAYAH	ALAMAT - TELEPON - EMAIL	PENGURUS	
			NAMA	TELEPON
6	**DMW Provinsi Jawa Timur**	d/a Dian Jennie Cahyawati, S.Sos Jl. Klampis Semolo Timur XII/1, Surabaya **Telp** : Dian Jennie (082245185859) Anang Yulianto (081233119108) **Email** :	**Presidium** 1. Anang Yulianto, SH 2. DR.R. Otto Bambang Wahyudi 3. Marsudi 4. Drs.ec. Nuryanto, MM 5. M. Djayusman, SH.,MM **Sektr** : Dian Jennie Tjahjawati, S.Sos **Bendahara** : Dra.Sulastri Hardi	 0812 3311 9108 0856 4593 4666 0815 5393 3790 0815 5574 5678 0822 4518 5859
7	**DMW Provinsi Sumatera Utara**	d/a Ir. Piter Manurung Jl. Pelajar Timur Gg. Melati No. 16 Medan **Telp** : Ir. Piter Manurung (081370143285) Amran, SH. (081370170214) **Email** :	**Presidium** 1. Lendrawan, SH 2. Ir. Monang Naipospos 3. Armas Suhada, S. Kom 4. Arnold Purba 5. Reston Manulang **Sekretaris** : Amran, SH **Bendahara** : Halasan Sitorus	 0812 6368 564 0812 6400 790 0823 6115 6444 0813 6214 1218 0822 7381 5876 0813 7017 0213
8	**DMW Provinsi Lampung**	JL. SMAN 1, Desa Gayabaru VIII Kec. Seputih Surabaya, Lampung Tengah **Telp** : KRHT Gondo Sutikno (081369141583) Retno Budi Astuti (082371758190) **Email** :	**Presidium** 1. KRHT Gondo Sutikno 2. Nano Mujiono 3. Wakiyo 4. Simin 5. Sansuwijaya **Sekretaris** : Retno Budi Astuti **Bendahara** : Sunardi	 0813 6914 1583 0823 7175 8190

NO	WILAYAH	ALAMAT - TELEPON - EMAIL	PENGURUS	
			NAMA	TELEPON
9	**DMW Provinsi Sulawesi Utara**	d/a Bp. Johanis Posumah Desa Sarani Matani, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara **Telp** : 081244390216 / 081314892677 Arnold Panahal 082297371948 (Penasehat) Rocky Koagow 08114345269 (Penasehat)	**Presidium** 1. Agung Masihor 2. Ir. Christia Malinso Paraisu 3. Abdahu Kiraling 4. Vonni Odil, S.Pd 5. Ir. Alan Mamalanggo **Sekretaris** : Dra. Netty L. Tulas **Bendahara** : Denny Pasumah	0852 4083 4270
10	**DMW Provinsi Bali**	d/a Kantor BPNB Prov Bali No., Jl. Raya Dalung No.107, Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80351 **Telp** : I Gede Wena, SH (08123925099) Ir. Kade Suparma (081337275202) I Ketut Bina Artha, SE	**Presidium** 1. Ir. Kade Suparma 2. I Gede Wena, SH 3. I Putu Indrata, S. Sos 4. Dewa Made Sudewa, SE 5. Dewa Putu Adnyana, S.Sn 6. Ida Bagus Alit Kusuma Negara 7. R. Herman Santosa 8. I Nyoman Mertha **Sekretaris** : I Ketut Bina Artha, SE **Bendahara** : Drh. Ni Luh Ariani, M.Pd	

Lampiran 14: Format Surat Keterangan sebagai Satu Kesatuan Ijazah Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SURAT KETERANGAN

Nomor:…../…../……/20….

Kepala Sekolah ……., menerangkan bahwa:

Nama : ……

Tempat/Tanggal Lahir : ……

Nomor Induk Siswa Nasional : ……

Sekolah : ……

Telah mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai …… (huruf).

Surat keterangan ini diterbitkan sebagai satu kesatuan dengan Ijazah atas nama yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dapat digunakan semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

……, …..…….20….

Foto 3X4

Kepala Sekolah……..

Tanda tangan siswa pada foto

Nama

NIP.